



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : UMIAN MAKPAL ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Desa Gamsungi, Kecamatan, Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT I ;
2. Nama : JANIBA KOFIA ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Desa Gamsungi, Kecamatan, Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT II ;
3. Nama : FAHRI KOFIA ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Desa Gamsungi, Kecamatan, Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT III ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **JULIUS LOBIUA, SH, M.H.**
2. **DAVID HASIROLAN, S.H.**
3. **EBSON BEMBUAIN, S.H.**
4. **RIDELFI PUDINAUNG, S.H.**

Para Advokat pada Kantor Law Office “**JULIUS LOBIUA, SH, M.H. Dan REKAN**”, berkantor di Rukan Artha Gading Niaga Blok A No.15A Lt.2, Jl. Boulevard Raya, Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 (terlampir) baik secara bersama -sama atau sendiri -sendiri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Nomor: 41/SK/2018/PN.Tob ;

Lawan :

halaman 1 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI
cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA, cq KABUPATEN
HALMAHERA UTARA dalam hal ini diwakili oleh BUPATI HALMAHERA
UTARA, beralamat di Jl. Kawasan Pemerintahan No.1A-Tobelo, Provinsi
Maluku Utara-Indonesia, selanjutnya disebut “**TERGUGAT**” ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SILVANUS BUNGA, SH., MH ;
2. HAIRUDIN DODO, SH MH ;
3. HUSNI HAKIM, SH MH ;
4. ANDREW ANDEA, SH MH ;
5. AGNUSPIALSON PASARIBU, SH.,MH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 September 2019, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Hari Selasa tanggal 5
November 2019 Nomor: 189/SK/2019/PN.Tob ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tobelo pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor
22/Pdt.G/2019/PN.Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah menikah Kakek Para Penggugat bernama Alm.
NAMOTEMO dengan Alm. MIYAU dan dari pernikahan tersebut dikaruniai
2 (dua) orang anak yang saat ini telah meninggal dunia yaitu : Alm.
KONYO (Ibu Penggugat I) dan Alm. JUBIDA (Ibu Penggugat II dan
Penggugat III) ;
2. Bahwa Ibu Penggugat I / Alm. KONYO menikah dengan Alm. ABRAHAM
MAKPAL dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Alm. ISMAIL, tidak ada keturunan ;
 - b. Penggugat I / UMIAN MAKPAL ;
 - c. Alm. MUSRI, memiliki 5 (lima) anak yaitu :
 - 1) WATI ;
 - 2) ENI;
 - 3) ADE ;
 - 4) TATI ;
 - 5) TATI.

halaman 2 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat I adalah ahli waris sah Alm. KONYO sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 30 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi ;

3. Bahwa Ibu Penggugat II dan Penggugat III / Alm. JUBIDA menikah dengan Alm. TAHER KOFIA dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

a. Alm. BHRUDIN, memiliki 2 (dua) anak yaitu:

- 1) HESTI ;
- 2) HUSEN.

b. Alm. HUSEN, memiliki 7 (tujuh) anak, yaitu:

- 1) FARIDA ;
- 2) HASMID ;
- 3) AHMAD ;
- 4) KARNAIN ;
- 5) SUARJAN ;
- 6) ANWAR ;
- 7) NURGANGGA.

c. Alm. MARHANI, memiliki 5 (lima) anak, yaitu:

- 1) RAENA ;
- 2) RUSNA ;
- 3) SAFIA ;
- 4) JAFRI ;
- 5) ARNI.

d. JANIBA KOFIA / Penggugat II ;

e. Alm. MASRI, memiliki 4 (empat) anak, yaitu :

- 1) MUIN ;
- 2) AMIN ;
- 3) NURBAYA ;
- 4) NUR.

f. Alm. MARNUN, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) IRFAN ;
- 2) WATI ;
- 3) FITRI AYU ;
- 4) MUMIN.

g. FAHRI KOFIA / Penggugat III ;

Dengan demikian Penggugat II dan III adalah sebagai ahli waris sah dari Alm. JUBIDA, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris

halaman 3 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479 / 29 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi ;

4. Bahwa semasa hidupnya Kakek Para Penggugat (Alm.NAMOTEMO), ada memiliki sebidang tanah terletak di Desa Gamsungi Dusun V RT.006, Kec. Tobelo dengan ukuran 48 M x 110 M atau seluas 5280 M², yang saat ini berada di area Stadion Sepak Bola “ KARIANGA” dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Hasan Hi.Laidjou (Idris Laidjou) ;
- Sebelah Selatan dengan Buyung/Martinus Sumampow (Rudi Sumampow) ;
- Sebelah Timur dengan Ismail Panggola ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Setapak ;

Dan selanjutnya disebut tanah sengketa ;

Bahwa Dasar Kepemilikan tanah tersebut diatas berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140 / GMS / 95 / 2018 tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 140 / GMS / 96 / 2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi serta Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi ;

5. Bahwa setelah kakek Para Penggugat meninggal, Ibu Para Penggugat (Alm.KONYO dan Alm.JUBIDA), menerima harta warisan dari kakek Para Penggugat (Alm.NAMOTEMO) yaitu sebidang tanah tersebut pada poin 4 diatas ;
6. Bahwa setelah Ibu Para Penggugat (Alm. KONYO dan Alm. JUBIDA) meninggal, maka tanah sengketa tersebut menjadi harta warisan milik Para Penggugat bersama-sama dengan:

a. Anak-anak Alm. MUSRI, yaitu :

- 1) WATI ;
- 2) ENI;
- 3) ADE ;
- 4) TATI ;
- 5) TATI.

b. Anak-anak Alm. BHRUDIN, yaitu:

- 1) HESTI ;
- 2) HUSEN.

c. Anak-anak Alm. HUSEN, yaitu:

- 1) FARIDA ;

halaman 4 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) HASMID ;
- 3) AHMAD ;
- 4) KARNAIN ;
- 5) SUARJAN ;
- 6) ANWAR ;
- 7) NURGANGGA.

d. Anak-anak Alm. MARHANI, yaitu:

- 1) RAENA ;
- 2) RUSNA ;
- 3) SAFIA ;
- 4) JAFRI ;
- 5) ARNI.

e. Alm. MASRI, memiliki 4 (empat) anak,yaitu:

- 1) MUIN ;
- 2) AMIN ;
- 3) NURBAYA ;
- 4) NUR.

7. Anak-anak Alm. MARNUN, yaitu:

- 1) IRFAN ;
- 2) WATI ;
- 3) FITRI AYU ;
- 4) MUMIN.

Hal ini berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/29/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi ;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/30/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi ;
- c. Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/ membenarkan Kepala Desa Gamsungi ;
- d. Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO – MIYAU ;

8. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, tanah warisan tersebut belum pernah dialihkan/digadaikan/dijual kepada pihak lain, namun sejak tahun 1974 tanah tersebut oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) dipergunakan sebagai sarana olah raga, dan saat ini sudah dibangun stadion dengan nama “STADION KARIANGA”, dan pembangunan stadion

halaman 5 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KARIANGA” tersebut dilaksanakan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti pemilik tanah yang sah ;

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, usaha-usaha mempertahankan hak harta warisan kakek Para Penggugat telah dilakukan, dan pada tahun 2014 Pihak Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian pembebasan lahan di lapangan karianga termasuk milik Kakek Para Penggugat Alm. Namotemo, ini dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Rapat Nomer: 005/277 tanggal 11 Febuari 2014 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara a.n. Tergugat yang intinya : *“rencana Pembebasan Tanah Lapangan Karianga Tobelo”* ;
10. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 dengan Surat No. 005/2377, Sekretaris Daerah Halmahera Utara a.n. Tergugat kembali mengundang rapat yang intinya: *penyelesaian masalah Pembebasan Lahan Lapangan Karianga* ;
11. Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2016 pihak Tergugat belum juga menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan harta warisan kakek Para Penggugat walaupun sudah berkali-kali Tergugat melalui Sekretaris Daerah melakukan rapat koordinasi untuk penyelesaian dimaksud, untuk itu pada tanggal 13 Desember 2016, Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengirim Surat Nomor: 004/SK-JL/XII/2016 kepada Tergugat untuk “Permintaan Konfirmasi Ganti Rugi Atas Tanah di Stadion Lapangan Sepak Bola Karianga” dan Surat Somasi/Peringatan No. 001/SM-JL/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017 serta Surat Somasi Terakhir/ Surat Peringatan Terakhir tertanggal 28 Febuari 2017 yang intinya untuk menanyakan kepastian pembayaran tanah warisan kakek Para Penggugat, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum menyelesaikan pembebasan tanah tersebut ;
12. Bahwa disisi lain penyelesaian pembebasan dari pembayaran lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda telah dilaksanakan oleh Tergugat di Era Pemerintah Bupati Ir. Hein Namotemo, hal yang mana dapat dibuktikan adanya bukti-bukti pembayaran tersebut, namun proses pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak merujuk kepada PASAL 28 ayat (2) PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007, “TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36

halaman 6 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”, dimana penyelesaian ganti rugi tanah harus berdasarkan NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) Tahun berjalan, sedangkan pihak Tergugat menentukan besarnya ganti rugi sendiri berpatokan kepada hasil negosiasi dengan pemilik tanah bukan berdasarkan NJOP, hal ini tentunya sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah, sehingga Para Penggugat menilai Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas pemakaian / penggunaan tanah kepada Para Penggugat, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara telah menyetujui anggaran dana pembebasan lahan atas tanah-tanah yang berkenaan dengan Pembangunan Stadion Karianga di Tobelo, oleh karena itu penguasaan tanah warisan milik Para Penggugat oleh Tergugat jelas-jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, oleh karenanya Tergugat harus menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;

Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk:

- a. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa a quo dan / atau tidak menggunakan sampai adanya putusan tetap ;
 - b. Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
13. Bahwa ternyata Bupati Halmahera Utara telah mendisposisi dalam lembaran disposisi dengan catatan: *Dilaksanakan sesuai Arahan Bupati dan siapkan pada APBD 2017....*” kepada Kepala Dinas Perumahan dan koordinasi dengan Ka.Bag.Hukum dan Ka.Bag. Pemerintah, namun

halaman 7 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat gugatan ini diajukan Para Penggugat belum memperoleh penyelesaian tersebut ;

14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian Materil dan Imateril bagi Para Penggugat karena tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa selama \pm 43 tahun, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

15. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor “14” diatas, diperhitungkan sebesar **Rp.1.487.865.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

15.1. Materiil:

a. NJOP tahun 2016: Rp. 243.000,- x Luas tanah 5280 M²
=Rp.1.283.040.000,-

b. Biaya untuk pengosongan lahan:

□ 50 Pohon kelapa x Rp.50.000,-	=Rp. 2.500.000,-
□ 65 Pohon Coklat x Rp.25.000,-	=Rp. 1.625.000,-
□ 70 Pohon Pisang x Rp.10.000,-	=Rp. 700.000,-
	=Rp. 4.825.000,-

c. Jasa Advokat (Kuasa Hukum) =Rp. 100.000.000,-+

Total =Rp.1.387.865.000,-

15.2. Imateriil:

Waktu, tenaga dan pikiran dari Para Penggugat karena timbulnya sengketa gugatan yang tidak dapat dinilai akan tetapi secara adil dan patut diperhitungkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;

halaman 8 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo kiranya berkenan memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Lapangan Stadion Karianga, Tobelo dan / atau tidak mempergunakan sampai adanya putusan tetap.
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah:
 - a) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479 / 29 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi ;
 - b) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 30 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi ;
 - c) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140 / GMS / 95 / 2018 tanggal 09 Agustus 2018 ;
 - d) Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi ;
 - e) Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 140 / GMS / 96 / 2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi ;
 - f) Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi ;
 - g) Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO-MIYAU ;
3. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. KONYO dan berhak untuk mengajukan gugatan a quo ;
4. Menyatakan Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari Alm. JUBIDA dan berhak untuk mengajukan gugatan a quo ;
5. Menyatakan sebidang tanah di Desa Gamsungi Dusun V RT.006, Kec. Tobelo dengan ukuran 48 M x 110 M atau seluas 5280 M², yang saat ini

halaman 9 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di area Stadion Sepak Bola “ KARIANGA” dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Hasan Hi.Laidjou (Idris Laidjou) ;
- Sebelah Selatan dengan Buyung/Martinus Sumampow (Rudi Sumampow) ;
- Sebelah Timur dengan Ismail Panggola ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Setapak ;

adalah harta warisan milik Para Penggugat bersama-sama dengan :

a. Anak-anak Alm. MUSRI, yaitu:

- 1) WATI ;
- 2) ENI;
- 3) ADE ;
- 4) TATI ;
- 5) TATI.

b. Anak-anak Alm. BAHKUDIN, yaitu:

- 1) HESTI ;
- 2) HUSEN.

c. Anak-anak Alm. HUSEN, yaitu:

- 1) FARIDA ;
- 2) HASMID ;
- 3) AHMAD ;
- 4) KARNAIN ;
- 5) SUARJAN ;
- 6) ANWAR ;
- 7) NURGANGGA.

d. Anak-anak Alm. MARHANI, yaitu:

- 1) RAENA ;
- 2) RUSNA ;
- 3) SAFIA ;
- 4) JAFRI ;
- 5) ARNI.

e. Alm. MASRI, memiliki 4 (empat) anak,yaitu:

- 1) MUIN ;
- 2) AMIN ;
- 3) NURBAYA ;
- 4) NUR.

f. Anak-anak Alm. MARNUN, yaitu:

halaman 10 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) IRFAN ;
- 2) WATI ;
- 3) FITRI AYU ;
- 4) MUMIN.

berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/29/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi ;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/30/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi ;
- c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/GMS/95/2018 tanggal 09 Agustus 2018 ;
- d. Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi ;
- e. Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 140/GMS/96/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi ;
- f. Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi ;
- g. Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO-MIYAU ;
6. Menyatakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah sengketa oleh Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar **Rp.1.487.865.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

8.1. Materiil:

- a. NJOP tahun 2016: Rp. 243.000,- x Luas tanah 5280 M²
=Rp.1.283.040.000,-
- b. Biaya untuk pengosongan lahan:

□ 50 Pohon kelapa x Rp.50.000,-	=Rp. 2.500.000,-
□ 65 Pohon Coklat x Rp.25.000,-	=Rp. 1.625.000,-
□ 70 Pohon Pisang x Rp.10.000,-	=Rp. 700.000,-
	=Rp. 4.825.000,-

halaman 11 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jasa Advokat (Kuasa Hukum)

=Rp. 100.000.000,-+

Total

=Rp.1.387.865.000,

8.2. Imateriil:

Waktu, tenaga dan pikiran dari Para Penggugat karena timbulnya sengketa gugatan yang tidak dapat dinilai akan tetapi secara adil dan patut diperhitungkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Memberikan Keputusan lain yang dianggap patut dan adil dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasa Hukumnya tersebut, sedang untuk Tergugat, pula Kuasa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang di dalam Persidangan telah ditunjuk RACHMAT S. HI LA HASAN, S.H MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10, Mei 2019 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban disertai Eksepsi tertanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Para Penggugat daluwarso atau lewat waktu ;

Bahwa pada point 8 posita gugatan, Para Penggugat mendalikan tanah-tanah Para Penggugat belum pernah dialihkan/digadaikan/dijual kepada pihak lain, namun sejak tahun 1974 tanah-tanah tersebut oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) dipergunakan sebagai sarana olah ragadst. Selanjutnya pada point 9 didalilkan bahwa sejak tahun 2014 Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian

halaman 12 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan milik Para Penggugatdst. Sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 19 Februari 2019. Dengan demikian Tergugat telah menguasai objek sengketa selama kurun waktu empat puluh lima tahun secara terus menerus, barulah Para Penggugat mengajukan gugatan atau tuntutan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 1967 KUHPerdata, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **daluwarsa** ;

Pasal 1963 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan **daluwarsa**, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun ;

Ayat (2): Siapa dengan itikad baik **menguasainya** selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya ;

Pasal 1967: Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena **daluwarsa** dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya **daluwarsa** itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk ;

Oleh karena Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan itikad baik selama kurun waktu empat puluh lima tahun, maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah sah menurut hukum sebab telah tercatat di dalam Buku Inventaris Kantor Kecamatan, sehingga patut mendapat perlindungan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak karena **daluwarsa** ;

B. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) ;

Bahwa memperhatikan dalil gugatan penggugat yaitu point 1, 2, 3 dan point 4 yang penggugat dalilkan tentang silsilah keluarga, bila dikaitkan dengan dengan kuasa penggugat pada halaman I (satu) gugatan, maka terdapat orang lain yang juga berhak dan ikut dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan penggugat merupakan gugatan yang **Error In Persona**, Olehnya patut ditolak ;

halaman 13 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Gugatan Error In Objectio ;

Bahwa gugatan Penggugat error in objectio karena luas dan batas-batas objek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

D. Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat/Turut menggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini (Vide. Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI - II" Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata" terbitan tahun 1977, halaman —201 ;

Hal mana dipertegas dalam suatu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Sebagai berikut:

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI! tanggal 6-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975" Mahkamah Agung RI. Membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kekurangan ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 21-8-1974 No 565 K/sip/1973, mengatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna ... dst ;

E. Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan-ulasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat Memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

g. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat merupakan satuan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilepaspisahkan dari jawaban dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seuruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;

halaman 14 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan point 8. posita gugatan Para Penggugat merupakan dahul yang bersifat mengada-ada dan sulit diterima oleh akal sehat, sebab jika benar objek sengketa tersebut merupakan warisan maka sudah dipastikan bahwa bidang tanah tersebut dahulu adalah berbentuk tanah perkebunan (kelapa maupun coklat), sehingga luasan bidang tanah perkebunan tidaklah lazim sebagaimana didalilkan Para Penggugat ;

4. Bahwa dasar kepemilikan yang diajukan sebagaimana pada point 4 posita gugatan, yaitu:

- a. Surat keterangan kepemilikan tanah nomor: 140//GMS/95/2018, tanggal 9 Agustus 2018 ;
- b. Surat Keterangan Asal usul tanah, tanggal 9 Agustus 2018, mengetahui Camat Tobelo; dan
- c. Surat Keterangan Tidak dalam sengketa, Nomor: 140/SMS/96/2018, tanggal 9 Agustus 2018 ;

Surat yang disampaikan diatas adalah cacat formil dan bertentangan dengan fakta selama ini, mengingat objek sengketa selama ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1974 hingga diterimanya gugatan penggugat. Disamping itu pula objek sengketa aquo telah terdaftar dalam daftar infentaris kantor sebagai asset Negara/daerah sejak tahun 1974, sehingga surat-surat dimaksud sangat lemah dan cacat formil oleh karena itu patut tidak diterima dan dibatalkan ;

Hal ini sesuai dengan Yunisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang member pernyataan tanpa diperiksa di Persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) ;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Penanganan Masalah Lapangan Bola Kaki Karianga yang disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara oleh Camat Tobelo yang pada saat itu dijabat oleh Karlos Kroons, SH (almarhum), tertanggal 29 Januari 2007, dilaporkan bahwa pada tanggal 13 September 2006 dilakukan pertemuan antara Camat dan Sekretaris Camat dengan Sdr. Masellah, Ismail Longanis, Said Buaya, Bahrudin Kofia, Rafel Panggola, Fahri Kofia dan Sahril Manila. Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa bidang tanah di lapangan Karmanga dimiliki oleh beberapa keluarga, yaitu:

- a. Keluarga Panggoia;
- b. Keluarga Sumampow;
- c. Abdul Wahab Sutan Kayo (Buyung);
- d. Keluarga Ismail Longaris ;

halaman 15 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pertemuan pada tanggal 13 September 2006, Sdr Abdul Wahab Sutan Kayo alias Buyung (aim) dipanggil oleh Camat dan dalam percakapan dengan Camat Sdr Buyung menjelaskan bahwa ia pernah bertemu dengan Sumampow (aimarhum) di Pasar Tobelo (aimarhum Sumampow sebelumnya adalah seorang anggota TNI AD dan setelah pensiun bekerja sebagai pedagang di pasar Tobelo). Pada saat Sdr Buyung bertemu dengan Sumampow, Sdr Sumampow (alm) bertanya kepada Sdr Buyung apakah kamu sudah menerima ganti rugi dari Kantor Camat. Buyung mengatakan kepada Sumampow bahwa saya hanya dikasih tanah milik Pemerintah Kecamatan yang terletak di Wosia, kemudian Sdr Buyung bertanya kepada Sumampow siapa-siapa saja yang sudah menerima ganti rugi, dijawab oleh Sumampow (aimarhum) bahwa semua sudah terima uang ganti rugi melalui Sekretaris Camat: Renrusun BA, mereka dipanggil melalui Kepala Desa Gamsungi Martinus Lobuia (almarhum). Dari penjelasan Sdr. Buyung tersebut terbukti bahwa semua pemilik lahan yang dijadikan Lapangan Sepak Bola Karianga sudah mendapat pembayaran ganti rugi ;

6. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan lahan yang berada dalam satu hamparan dengan tanah perkebunan milik Abdul Wahab Sutan Kayo (aim) yang sudah ditukar guling dengan tanah milik Pemerintah yang terletak di Desa Wosia, maka sangatlah mustahil jika objek sengketa tersebut adalah benar tanah milik Para Penggugat, namun tidak dilakukan pembayaran ganti rugi pada saat dilakukan pembebasan lahan ;
7. Bahwa Surat Penyerahan kebun kelapa milik Pemerintah yang terletak di Desa Wosia, tertanggal 1 Juli 1974 yang dibuat Kepala Kecamatan Tobelo yang pada saat itu dijabat oleh Usman Rada, BA, sebagai bentuk tukar guling dengan kebun kelapa milik Abdul Wahab Sutan Kayo (alm), ternyata bahwa kebun kelapa milik Abdul Wahab Sutan Kayo (alm) tersebut tidak berbatasan dengan objek sengketa ;
8. Bahwa sampai saat ini belum dilakukan pembayaran ganti rugi atas objek sengketa sebagaimana didalakan pada angka 9, 10 dan 11 posita gugatan Para Penggugat oleh karena:
 - a. Informasi yang disampaikan oleh Sumampow (alm) kepada Abdul Wahab Sutan Kayo (alm) bahwa ternyata semua pemilik tanah yang dijadikan Lapangan Sepak Bola Karianga sudah mendapatkan pembayaran ganti rugi ;

halaman 16 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti keterangan kepemilikan tanah Para Penggugat baru saja dibuat pada tahun 2019, sehingga perlu diuji kebenaran materilnya melalui proses peradilan ;
 - c. Pemerintah Daerah incasu Tergugat dalam setiap melakukan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilaksanakan dengan sangat hati-hati ;
 - d. Sampai dengan saat ini Tergugat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama Camat Tobelo masih mencari bukti-bukti terkait dengan pembebasan lahan Lapangan Sepak Bola Karianga yang tersimpan di Kantor Camat Tobelo ;
9. Bahwa angka 12 posita gugatan Para Penggugat adalah keliru olehnya harus dikesampingkan oleh Pengadilan karena dasar posita yang digunakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 148 Tahun 2015. Oleh sebab itu pembayaran besarnya ganti rugi tanah didasarkan pada Pasal 63 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 148 Tahun 2015. Selengkapnya ketentuan Pasal 63 berbunyi:
- 1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua pelaksana Pengadaan tanah berdasarkan Hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik ;
 - 2) Jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah ;
 - 3) Pengadaan jasa penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
 - 4) Pelaksanaan pengadaan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja ;
10. Bahwa menyangkut pengalokasian anggaran untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mekanismenya adalah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

halaman 17 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membebaskan lahan sudah harus mengajukan usul dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan lokasi serta perkiraan besarnya ganti rugi untuk nantinya dibahas dan disahkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga untuk lokasi atau lahan masyarakat yang tidak diusulkan atau ditetapkan di dalam APBD untuk dilakukan pembebasan, tidak mungkin diadakan pembayaranganti rugi ;

11. Bahwa point 13 posita gugatan penggugat yang mempermasalahkan disposisi bupati, maka dengan ini kami jelaskan bahwa dalam praktek pemerintahan, disposisi Bupati tidak merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan atau ditindak lanjuti, apalagi disposisi tersebut terkait dengan belanja daerah, karena setiap item belanja yang ada di dalam APBD sudah ditentukan secara jelas peruntukannya, sehingga setiap permintaan pembayaran yang tidak dialokasikan anggarannya, tentu tidak mungkin dilakukan pembayaran, sekalipun itu sudah mendapat disposisi dari Bupati incasu Tergugat ;
12. Bahwa point 14 posita gugatan penggugat sangatlah mengada-ada dan keliru. Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian" ;

Dari pengertian itu dapat dilihat ada 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum:

1. Ada perbuatan melawan hukum; ini berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum ;
2. Ada kesalahan; bisa karena kesengajaan atau kealpaan ;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, maksudnya adanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul ;
4. Kerugian. Yaitu akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian, berupa kerugian materilil dan imaterill ;

Penguasaan objek sengketa sejak tahun 1974 dengan membangun sarana kepentingan umum berupa lapangan karianga, yang dipergunakan sebagai tempat bermain bola kaki dan olah raga lain dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu dalil dimaksud sangat tidak beralasan dan patut ditolak ;

13. Bahwa angka 15 posita gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang besarnya tuntutan pembayaran kerugian terhadap masing-masing bidang tanah, merupakan dalil tuntutan yang tidak berdasar dan sangat

halaman 18 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rasional, selain itu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per meter persegi yang tertera di dalam gugatan adalah NJOP untuk bidang tanah yang terletak di depan Lapangan Sepak Bola Karianga bukan di dalam Lapangan Sepak Bola Kariangan, Oleh sebab itu, tuntutan Para Penggugat patut dikesampingkan ;

14. Bahwa tuntutan penjatuhan putusan serta merta atau uit voerbaar by voorraad yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana tertera pada angka 16, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta dan Provisionil, pada dasarnya Mahkamah Agung melarang Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti-bukti surat autentik atau surat tulsan tangan (handschrff) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b) Gugatan mengenai hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewanya habis/lampau, atau penyewa yang beritikad baik ;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e) Dikabulkannya tuntutan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f) Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht (hak penguasaan) ;

Hal ini juga diatur dalam ketentuan BAB VIII tentang LARANGAN PENYITAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah mau pun pada pihak ketiga ;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

halaman 19 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan ;

Oleh karena itu permintaan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitverbaar Bij Voorrs) patut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

15. Bahwa banyaknya jumlah tanaman milik Penggugat yang disampaikan pada angka (15) Posita Penggugat secara bervariasi dengan jumlah tanaman berupa:

- a. Pohon Kelapa sebanyak 50 pohon ;
- b. Pohon coklat sebanyak 65 pohon; dan
- c. 70 pohon pisang ;

bila dikaitkan dengan point (4) yaitu ukuran objek gugatan yaitu tanah seluas 48 m 110 m dan ditumbuhi tanaman sekian banyak jumlahnya ; Bila dilihat dan kelaziman dan kewajaran tanaman pada suatu lokasi kebun maka dapat dilihat jelas bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada. Oleh karenanya patut ditolak ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil bantahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam EKSEPSI:

- ☐ Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

II. Dalam Provisi:

- ☐ Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk

III. Dalam POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menyatakan tidak sah dan membatalkan surat keterangan dari Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, diantaranya yaitu:
 - a. Surat keterangan kepemilikan tanah nomor: 1401/GMS19512018, tanggal 9 Agustus 2018.
 - b. Surat Keterangan Asal usul tanah, tanggal 9 Agustus 2018, mengetahui Camat Tobelo; dan
 - c. Surat Keterangan Tidak dalam sengketa, Nomor: 140/SMS/9612018, tanggal 9 Agustus 2018,
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

halaman 20 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban disertai Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan tertanggal 18 Juli 2019 demikian juga Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pula tertanggal 1 Agustus 2019, dimana untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Janiba Kofia dan Fahri Kofia, tertanggal 9 Agustus 2018, oleh Kepala Desa Gamsungi, Albert Belian Ali yang dikuatkan oleh Camat Tobelo Aswin Lahiaro, ST tertanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Umian Makpal, tertanggal 9 Agustus 2018, oleh Kepala Desa Gamsungi, Albert Belian Ali yang dikuatkan oleh Camat Tobelo Aswin Lahiaro, ST tertanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/GMS/95/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, oleh Kepala Desa Gamsungi, Albert Belian Ali, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa, Nomor: 140/GMS/96/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, oleh Kepala Desa Gamsungi, Albert Belian Ali, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4 ;
5. Foto copy Silsilah Ahli Waris, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah, tertanggal 9 Agustus 2018, oleh Kepala Desa Gamsungi, Albert Belian Ali yang dikuatkan oleh Camat Tobelo Aswin Lahiaro, ST, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Saksi, tertanggal 9 Agustus 2018, dihadapan Kepala Desa Gamsungi, Albert Belian Ali, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-7 ;
8. Foto copy Kwitansi tertanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 50/168, tertanggal 7 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh U/B Kabag Tata Pemerintahan, Drs. Anwar S. Kabalmay, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-9 ;
10. Foto Copy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/2072/B/VIII/2018/SPKT tertanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-10 ;
11. Foto Copy Surat Undangan Rapat Nomor: 005/277 tertanggal 11 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekertaris Daerah, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-11 ;
12. Foto Copy Surat Undangan Rapat Nomor: 005/2377 tertanggal 8 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekertaris Daerah, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-12 ;
13. Foto Copy Surat Somasi/Peringatan Nomor: 001/SM-JL/II/2017 tertanggal 20 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-13 ;
14. Foto Copy Surat Somasi/Peringatan Nomor: 001/SM-JL/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-14 ;
15. Foto Copy Surat Lembar Disposisi Nomor: 001/SM-JL/II/2017 tertanggal 3 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-15 ;
16. Foto Copy Surat Somasi/Peringatan Nomor: 001/SM-JL/II/2017 tertanggal 10 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-16 ;
17. Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Bertahap Nomor: 001/SM-JL/VIII/17 tertanggal 23 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-17 ;

Bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-17 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-17 tanpa Aslinya, dan kemudian keseluruhan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Kuasa Tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku Infentaris Kantor, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-1 ;
2. Foto copy Surat Penyerahan, tertanggal 1 Juli 1974, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-2 ;

halaman 22 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Instruksi Nomor: 1 Tahun 2018, atas nama Bupati Halmahera Utara tertanggal 11 Juli 2018, selanjutnya disebut bukti surat T-3 ;
4. Foto copy Surat keputusan Kepala Kecamatan Tobelo Daerah Maluku Utara tertanggal 26 Juni 1974, selanjutnya disebut bukti surat T-4 ;
5. Foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat Maluku di Ambon Nomor; 8/HM/PL/TBL/MU/78, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 6 September 1974, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-6 ;
7. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah Nomor; 94, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-7 ;
8. Foto copy Laporan Penanganan Masalah Lapangan Bola kaki Karianga Nomor; 590/27 tertanggal 29 Januari 2007, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-8 ;
9. Foto copy Riwayat Tanah Lahan/Kebun Milik Muhammad Nur, ST. Kajo Yang Saat Ini Dikuasai Oleh Abdul Wahab ST. Kajo tertanggal 24 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-9 ;
10. Foto copy Surat Jual Beli tertanggal 29 Juni 1979, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-10 ;
11. Foto copy Situasi Tanah tertanggal 31 Oktober 1980, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-11 ;
12. Foto copy Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-12 ;
13. Foto copy Surat Teguran Nomor; 800/386.cyang dibuat dan ditandatangani oleh Sekertaris Daerah, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T-13 ;

Bukti surat T-1, sampai dengan bukti T-13 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Bukti surat T-1, bukti surat T-2, bukti surat T-3, bukti surat T-4, bukti surat T-9 sampai dengan bukti surat T-13 isinya telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-5, bukti T-7, dan bukti T-8, adalah foto copy dari foto copy, dan kemudian keseluruhan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-13 tersebut telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/Janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HAMADAL DJADIKAN:

halaman 23 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sendiri mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu:
 - Timur berbatas dengan tembok/jalan setapak ;
 - Barat berbatas dengan Pemda ;
 - Selatan berbatas dengan Rudi Sumampouw ;
 - Utara berbatas dengan tembok/jalan setapak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sekarang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut dikuasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 1974 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut hanyalah izin pakai, dan bukan dijual atau digadai ;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelum diserahkan untuk dipakai oleh pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara, sebelumnya tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan pohon coklat ;
- Bahwa setahu saksi disekitar objek sengketa ada juga tanah milik keluarga Said Buaya dimana tanah mereka telah dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan milik para penggugat belum dibayarkan ;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Ardi Birasungi ialah Umian makpal dan Minggus Birasungi ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Ardi Birasungi dikarenakan saksi pernah tinggal serumah dengan nenek dari Ardi Birasungi yaitu ditahun 1969 dan saksi juga pernah mengerjakan kebun mereka ;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara belum membayar tanah milik para Penggugat, dan ketika akan dilakukan pertandingan di tanah objek sengketa yang telah dijadikan lapangan sepak bola, pihak Dispora pernah mencari pemilik tanah objek sengketa untuk menyewa lapangan tersebut ;

halaman 24 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya tanah milik Sutan Kayo yang telah dilakukan tukar guling untuk dibuat lapangan sepak bola ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik para penggugat tetap dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dikarenakan pemerintah Daerah berdadil telah membayar tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyampaikan akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

2. **Saksi MUHAMADONG SABAHA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sendiri mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu:
 - Timur berbatas dengan tembok ;
 - Barat berbatas dengan Pemda ;
 - Selatan berbatas dengan Adolof Bale dan Rudi Sumampouw ;
 - Utara berbatas dengan tembok ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut dikarenakan saksi tinggal 1 (satu) lingkungan dengan tanah objek sengketa, dan saat saksi masih menjabat Kepala Desa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan tentang silsilah keluarga Penggugat tepatnya ditahun 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sekarang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut hanyalah izin pakai, dan bukan dijual atau digadai ;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelum diserahkan untuk dipakai oleh pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara, sebelumnya tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan pohon coklat ;

halaman 25 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi disekitar objek sengketa ada juga tanah milik keluarga Said Buaya dimana tanah mereka telah dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan milik para penggugat belum dibayarkan ;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara belum membayar tanah milik para Penggugat, dan ketika akan dilakukan pertandingan di tanah objek sengketa yang telah dijadikan lapangan sepak bola, pihak Dispora pernah mencari pemilik tanah objek sengketa untuk menyewa lapangan tersebut, dan saksi pernah melihat kwitansi sewa lahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi disekitar objek sengketa ada juga tanah milik keluarga Said Buaya dimana tanah mereka telah dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara ditahun 2013 yaitu sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan 3 bidang tanah lainnya termasuk milik para penggugat belum dibayarkan karena belum tercapai kesepakatan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi juga ikut dalam proses pertemuan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan para pemilik tanah ;
- Bahwa setahu saksi hanya tanah milik Sutan Kayo yang telah dilakukan tukar guling untuk dibuat lapangan sepak bola ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik para penggugat tetap dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dikarenakan pemerintah Daerah berdadil telah membayar tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyampaikan akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

3. **Saksi SAID BUAJA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;

halaman 26 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu:
 - Timur berbatas dengan tembok ;
 - Barat berbatas dengan Pemda ;
 - Selatan berbatas dengan Rudi Sumampouw ;
 - Utara berbatas dengan tembok ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut dikarenakan saksi tinggal 1 (satu) lingkungan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah milik keluarga saksi juga menjadi bagian yang dijadikan lapangan sepak bola, dan tanah milik keluarga saksi telah dibayar oleh Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sebelumnya ditahun 1972 pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara yang dulunya masih Kecamatan meminjam tanah milik keluarga saksi, nanti ditahun 2013 dan tahun 2014 barulah tanah milik keluarga saksi dibayarkan oleh pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sekarang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut hanyalah izin pakai, dan bukan dijual atau digadai ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang sekarang menjadi lapangan sepak bola hanya dipinjam pakai karena pada saat itu Camat Tobelo yaitu Usman Rada, BA yang memberitahu kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi disekitar objek sengketa ada juga tanah milik keluarga Said Buaya dimana tanah mereka telah dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara ditahun 2013 yaitu sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan 3 bidang tanah lainnya termasuk milik para penggugat belum dibayarkan karena belum tercapai kesepakatan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi juga ikut dalam proses pertemuan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan para pemilik tanah ;
- Bahwa setahu saksi hanya tanah milik Sutan Kayo yang telah dilakukan tukar guling untuk dibuat lapangan sepak bola ;

halaman 27 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah milik para penggugat tetap dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dikarenakan pemerintah Daerah berdadil telah membayar tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyampaikan akan menanggapi pada saat kesimpulan ;

4. **Saksi MOCHTAR PATTY:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah objek sengketa dikarenakan saksi ada pada saat para pemilik tanah mendatangi kantor Kecamatan untuk meminta surat bukti dan saksi yang menyerahkan bukti berupa inventaris Kecamatan ;
- Bahwa sebelumnya ditahun 1972 pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara yang dulunya masih Kecamatan meminjam tanah milik keluarga saksi, nanti ditahun 2013 dan tahun 2014 barulah tanah milik keluarga saksi dibayarkan oleh pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sekarang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut hanyalah izin pakai, dan bukan dijual atau digadai ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang sekarang menjadi lapangan sepak bola hanya dipinjam pakai karena pada saat itu Camat Tobelo yaitu Usman Rada, BA yang memberitahu kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi disekitar objek sengketa ada juga tanah milik keluarga Said Buaya dimana tanah mereka telah dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara ditahun 2013 yaitu sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan 3 bidang

halaman 28 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lainnya termasuk milik para penggugat belum dibayarkan karena belum tercapai kesepakatan ;

- Bahwa setahu saksi Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Utara belum membayar tiga bidang tanah lainnya termasuk milik para penggugat dikarenakan belum ada kata kesepakatan mengenai besaran pembayaran dimana pihak penggugat saat itu meminta tanah mereka dibayar sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per satu meter persegi, sedangkan pemerintah daerah menyanggupi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per satu meter persegi sehingga tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa setahu saksi hanya tanah milik Sutan Kayo yang telah dilakukan tukar guling untuk dibuat lapangan sepak bola ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik para penggugat tetap dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dikarenakan pemerintah Daerah berdadil telah membayar tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyampaikan akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil sangkalannya pihak Kuasa Tergugat, telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi PATTY YAHYA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Konyo Namotemo dikarenakan saksi pernah menjabat kepala Dusun 5 Desa Gosoma sejak tahun 1960 sampai tahun 2003 ;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala Dusun 5 Desa Gosoma pernah datang Camat Tobelo pernah memberitahu kepada saksi bahwa tanah objek sengketa akan digunakan sebagai sarana olah raga ;

halaman 29 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi lapangan sepak bola yang sekarang bernama lapangan karianga dulunya adalah kebun kelapa, dan setahu saksi salah satu yang mengolah kebun kelapa tersebut adalah saudara Konyo Namotemo, namun saksi sendiri tidak tahu apakah Konyo namotemo ada menjual kebun kelapanya tersebut untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang dulunya masih Kecamatan ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik para penggugat tidak termasuk dari lapangan karianga ;
- Bahwa setahu saksi lapangan Karianga sekarang semuanya berbatas dengan tembok lapangan ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apakah sekarang lapangan sepak bola karianga semuanya sudah dibuat pembebasan lahan ataukah tidak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Wahab Sutan Kayo, dan setahu saksi Abdul Wahab Sutan Kayo pernah melakukan tukar guling tanahnya dengan tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara menggunakan tanah yang termasuk juga tanah objek sengketa sekitar tahun 1974 dan sejak saat itu tidak ada keberatan dari orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan dengar para penggugat ada berkebun di lahan yang menjadi objek sengketa sekarang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyampaikan akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

2. Saksi SUBHAN SUTAN KAYO, SE:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik orang tua saksi yang telah ditukar guling dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

halaman 30 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halmahera Utara yang dulunya masih Kecamatan tepatnya di Desa Wosia dan saksi mengetahuinya dari orang tua saksi sendiri dimana setahu saksi luasnya 12 m persegi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan milik orang tua saksi terletak di sebelah Selatan dari tanah objek sengketa yang juga berbatas dengan tanah milik orang tua saksi dan juga Hi. Umar Tjan ;

- Bahwa selain tanah yang berada di dalam objek sengketa, masih ada juga tanah orang tua saksi yang berada di samping tanah objek sengketa yang tidak termasuk dalam tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa selain itu ada juga tanah milik orang tua saksi yang berbatas dengan keluarga Sumampouw ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyampaikan akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat hari **Jumat**, tanggal **4 Oktober 2019**, di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kab. Halmahera Utara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal **4 Oktober 2019**, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 November 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak tidak menyampaikan segala sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya dipandang sebagai fakta dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM PROVISI:

halaman 31 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan provisi Para Penggugat yaitu agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa a quo dan/atau tidak menggunakan sampai adanya putusan tetap ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan penjatuhan putusan serta merta atau uit voerbaar by voorraad yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana tertera pada angka 16, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta dan Provisionil, pada dasarnya Mahkamah Agung melarang Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti-bukti surat autentik atau surat tulsan tangan (handschrff) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
 - b. Gugatan mengenai hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewanya habis/lampau, atau penyewa yang beritikad baik ;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. Dikabulkannya tuntutan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
 - f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht (hak penguasaan) ;

Hal ini juga diatur dalam ketentuan BAB VIII tentang LARANGAN PENYITAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH, Pasal 50 Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa "Pihak mana pun dilarang melakukan penyltaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah mau pun pada pihak ketiga ;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

halaman 32 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan ;

Oleh karena itu permintaan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitverbaar Bij Voorr) patut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi dan tanggapan Kuasa Tergugat kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan provisi dalam konteks perkara perdata adalah permohonan mengenai putusan sementara yang dapat dijatuhkan oleh Hakim mendahului putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut dan dengan memperhatikan tanggapan kuasa Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena permohonan provisional yang diajukan oleh Penggugat mengenai agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa a quo dan/atau tidak menggunakan sampai adanya putusan tetap dipandang telah masuk pokok perkara sementara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 07 Mei 1973, dinyatakan bahwa Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 191 Rbg hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tuntutan Provisi Kuasa Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

- A. **Gugatan Para Penggugat Daluarsa Atau Lewat Waktu** ;
- B. **Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)** ;
- C. **Gugatan Error in Objectio** ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi Kuasa Tergugat, tersebut sebagai berikut:

- A. **Gugatan Para Penggugat Daluarsa Atau Lewat Waktu:**

halaman 33 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa karena sejak tahun 1974 tanah-tanah tersebut oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) telah dipergunakan sebagai sarana olah raga, dan sejak tahun 2014 Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian pembebasan lahan milik Para Penggugat Sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 19 Februari 2019. Dengan demikian Tergugat telah menguasai objek sengketa selama kurun waktu (45) empat puluh lima tahun secara terus menerus, barulah Para Penggugat mengajukan gugatan atau tuntutan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 1967 KUHPerdata, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan daluwarsa ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Daluwarsa Atau Lewat Waktu Kuasa Hukum Para Penggugat telah menangapinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai daluwarsa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena perkara tersebut adalah gugatan tentang kepemilikan maka hak Para Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 157/Sip/1975, tanggal 18 September 1976, *Varia Peradilan No. 260, Juli 2007, Hal. 43*); Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

B. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium):

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil gugatan penggugat yaitu point 1, 2, 3 dan point 4 yang penggugat dalilkan tentang silsilah keluarga, bila dikaitkan dengan dengan kuasa penggugat pada halaman I (satu) gugatan, maka terdapat orang lain yang juga berhak dan ikut dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan penggugat merupakan gugatan yang Error In Persona, Olehnya patut ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium), Kuasa Hukum Para Penggugat telah menangapinya yaitu bahwa eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karena adalah menjadi hak dan atas inisiatif para Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya, termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Kuasa Tergugat, dan tanggapan Kuasa Hukum para Penggugat dalam Repliknya kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

halaman 34 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi yang tetap tuntutan tentang harta warisan oleh ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, karena Meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak berakibat gugatan batal, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

c. Gugatan Error in Objectio:

Menimbang bahwa **Kuasa Tergugat** pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para penggugat Error in Objectio karena luas dan batas-batas objek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Error in Objectio, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menanggapinya yaitu bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Error in Objectio haruslah dikesampingkan karena telah masuk dalam pokok perkara, dan mengenai luas dan batas-batas objek sengketa serta alas haknya telah para penggugat uraikan didalam gugatan secara jelas dan rinci ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Kuasa Tergugat, dan tanggapan Kuasa Hukum para Penggugat dalam Repliknya kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat, dapat dipahami bahwa maksud eksepsi tersebut adalah gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas menyangkut batas-batas maupun luas dan ukuran dari objek sengketa tersebut ;

Menimbang mengenai batas-batas maupun luas serta ukuran tersebut dimana pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap Objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa agar dapat memperjelas objek gugatan agar nantinya tidak terjadi Non-executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, Sema Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, Pasal 211-214 Rv ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat telah terdapat perbedaan antara apa yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dengan apa yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat, mengenai batas-batas maupun luas tanah objek sengketa, hal mana dari bukti surat P-3, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-13, dan bukti P-14, berupa P-3 foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/GMS/95/2018 tertanggal 9

halaman 35 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, bukti P-4 foto copy Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 140/GMS/96/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, bukti P-6, foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah tertanggal 9 Agustus 2018, bukti P-7 foto copy Surat keterangan Saksi tertanggal 9 Agustus 2018, bukti P-13 foto copy Surat Somasi/Surat Peringatan Nomor. 001/SM-JL/II/2017 tertanggal 20 Januari 2017, dan bukti P-14 foto copy Surat Somasi/Surat Peringatan Nomor. 001/SM-JL/II/2017 tertanggal 28 Februari 2019, dikaitkan dengan bukti surat T-12, dan bukti surat T-13 berupa bukti T-12 foto copy Surat Teguran Nomor: 800/386.c dan bukti T-13 foto copy Surat Keterangan Nomor: 426/202/2019, selain itu dari keterangan saksi Para Penggugat, yaitu **saksi Hamadal Djadikan, saksi Muhamadong Sabaha, dan saksi Said Buaya**, dimana saksi Para Penggugat tersebut mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang dipakai oleh Pemerintah Halmahera Utara dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan Tembok, sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Sumampow, sebelah Barat dengan Pemda dan sebelah Timur berbatas dengan Tembok, hal mana jika dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat dimana dalam Gugatan Para Penggugat sebelah Utara berbatas dengan Hasan Hi. Laidjou (idris) Laidjou), sebelah Selatan berbatas dengan Buyung/Martinus Sumampouw (Rudi Sumampouw), sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Timur berbatas dengan Ismail Panggola, jika dihubungkan dengan keadaan pada waktu pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan tembok dan tanah milik Para Penggugat, sebelah Selatan berbatas dengan Rudi Sumampouw, sebelah Barat berbatas dengan pemda dan Said Buaya, sebelah Timur berbatas dengan Tembok dan jalan, maka menurut majelis hakim dari Gugatan Para Penggugat, keterangan saksi-saksi para Penggugat, dan keadaan pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap tanah Objek Sengketa ketiganya terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah objek sengketa tersebut, dan agar dikemudian hari ketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi rill atas putusan yang dijatuhkan, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, mengenai Luas maupun batas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*), dengan demikian eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, tentang gugatan Kabur (Obscuur Libel) mengenai batas-batas maupun luas dari objek sengketa tersebut haruslah dapat diterima;

halaman 36 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 81 K/Sip/1971 bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Kuasa Tergugat, tentang gugatan Kabur (Obscuur Libel) mengenai batas-batas maupun luas dari objek sengketa cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat, mengenai gugatan Kabur (Obscuur Libel) mengenai batas-batas maupun luas dari objek sengketa diterima, maka eksepsi selanjutnya dari Kuasa Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Kuasa Tergugat tentang gugatan Error in Objectio mengenai batas-batas maupun luas dari objek sengketa dapat diterima, maka eksepsi Kuasa Tergugat dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara dan untuk itu maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang Majelis Hakim pandang relevan, namun belum dipertimbangkan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Reglement Buitengewesten (RBg), Reglement Vordering (RV), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijke Wet Boek (BW), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat ;

halaman 37 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 25 November 2019 oleh **I.G. NG. PRAMA. WIJAYA, S.H. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, dan **RACHMAT S HI LA HASAN, S.H M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **I.G. NG. PRAMA. WIJAYA, S.H. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

I.G. NG. PRAMA. WIJAYA, S.H. M.H

Hakim Anggota,

RACHMAT S HI LA HASAN, S.H M.H

Panitera Pengganti,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H

halaman 38 dari 39 Putusan No.22/Pdt.G/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	560.000,-
4. Biaya PS -----	Rp.	480.000,-
5. PNBP dari biaya PS -----	Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.156.000,-
(satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)		